

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak saksi adalah upaya hukum sebagai alat pencapaian keadilan, ketertiban, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, bagitu pula hak-hak yang melekat pada saksi dalam sebuah perkara pidana Indonesia. Pemberian hak-hak saksi diatur pada dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi belum dapat dikatakan efektif karena pada Pasal 5 ayat (2) menyatakan hak-hak tersebut diberikan pada saksi tindak pidana dalam kasus tertentu yang mengancam jiwa, sesuai dengan keputusan LPSK. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini tidak semua saksi yang memberikan keterangan (kesaksian) secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dijelaskan Undang-Undang ini, karena adanya perbedaan pemberian hak untuk kasus tindak pidana tertentu yang mengancam jiwa dan kasus tindak pidana biasa lainnya, banyak saksi yang merasa ragu untuk memberikan kesaksiannya karena merasa Undang-Undang Perlindungan saksi belum dapat melindungi mereka dari ancaman terror dan intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kesaksian dari para saksi, ancaman dan terror bisa datang kapan saja tanpa melihat jenis tindak pidananya.

2. Walaupun telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi namun Undang-Undang ini dipandang masih belum maksimal. Undang-Undang saksi dan korban ini dinilai memiliki beberapa kelemahan-kelemahan yang dianggap belum cukup untuk menjamin perlindungan saksi. Beberapa kelemahan-kelemahan yang dicermati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 antara lain ketimpangan pemberian hak saksi dalam Undang-Undang ini diberikan berdasarkan jenis tindak pidananya, bukan berdasarkan intimidasi atau ancaman yg diterima saksi; definisi saksi ahli tidak tercantum dalam Undang-Undang ini; perlindungan saksi sulit menjangkau ke daerah-daerah di Indonesia; belum adanya pengaturan perlindungan sementara bagi saksi, selain saksi atau korban KDRT; Undang-Undang Belum Secara Spesifik Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor (*Whistleblower*) dan kelemahan Kelemahan Pelaksanaan Pengaturan Norma Terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*). Peninjauan terhadap kelebihan sistem di negara-negara maju mengenai perlindungan saksi dapat menjadi masukan positif ke dalam praktik perlindungan saksi di Indonesia, Kelebihan-kelebihan tersebut dianggap sebagai upaya negara-negara maju yang telah terlebih dulu menyadari betapa pentingnya sebuah perlindungan saksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut kepada pembuat aturan perundang-undangan untuk segera:

1. Perlu adanya prosedur yang terukur dalam pemberian hak-hak saksi, baik untuk saksi tindak pidana biasa maupun saksi tindak pidana yang dianggap mengancam jiwa, untuk mengatasi ketimpangan pemberian hak-hak saksi yang diatur dalam Undang-Undang ini agar memberikan hak yang sama bagi seluruh saksi untuk semua jenis tindak pidana yang ada, dengan adanya perbedaan pemberian hak bagi saksi berdasarkan jenis tindak pidana bukan berdasarkan resiko dan intimidasi yang diterima saksi, sehingga banyak dari saksi merasa Undang-Undang ini belum sepenuhnya dapat melindungi mereka dari ancaman maupun terror sesuai dengan semangat awal dibentuknya Undang-Undang ini
2. Kepada pembuat aturan perundang-undangan perlu melakukan revisi atau perubahan-perubahan dalam Undang-Undang perlindungan saksi, agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam Undang-Undang perlindungan saksi, agar Undang-Undang ini bisa berjalan dengan efektif sebagai pemberi perlindungan hukum terhadap saksi dari intimidasi dan ancaman pihak lain. Bertolak dari kelebihan Undang-Undang di negara maju, diharapkan bisa menjadi masukan yang baik untuk perbaikan kelaian-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan saksi di Indonesia.